



**Menyambut Laporan Ombudsman Republik Indonesia 12 Oktober 2011**  
***"Walikota Bogor, Gubernur Jabar, Presiden dan DPR, Tegakkanlah***  
***Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika;***  
***Biarkanlah Kami Beribadah dengan Damai"***

**S**ebuncah harapan membersit kembali di jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bakal Pos (Bapos) Taman Yasmin Bogor setelah menyaksikan langsung proses pemaparan pada publik kasus yang dikenal masyarakat sebagai kasus GKI Yasmin di Kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Kuningan, Jakarta, pada hari ini 14 Oktober 2011. Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang, ORI telah menyampaikan dokumen akhir hasil pemeriksaan dan pantauannya atas Walikota Bogor Diani Budiarto berkait dengan penutupan GKI di Taman Yasmin.

Sebagaimana disampaikan ORI, kemarin, 13 Oktober 2011, ORI telah menyampaikan dokumen akhirnya dalam kasus ini kepada Presiden Republik Indonesia (dengan surat bernomor 475/ORI-SRT/X/2011 tertanggal 12 Oktober 2011) dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (dengan surat bernomor 476/ORI-SRT/X/2011 tertanggal 12 Oktober 2011) sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 4 Undang-Undang 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Didalam surat resminya kepada Presiden dan DPR yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat (dan dibagikan kepada para hadirin yang hadir di Kantor ORI pagi tadi), ORI dengan jelas dan gamblang menyatakan bahwa ***"tindakan Walikota Bogor dan Gubernur Jawa Barat tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi yang saat ini dilaksanakan pemerintah"***. Bersama surat itu, ORI juga menyampaikan Rekomendasinya sebagai lampiran surat, yaitu Rekomendasi Nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 tertanggal 8 Juli 2011 yang meminta Walikota mencabut SK Walikota Nomor 645.45-137 tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 yang mencabut secara permanen IMB gereja yang telah secara sah dimiliki gereja sejak Juli 2006, yang sayangnya diabaikan oleh Walikota Bogor. Padahal, didalam Rekomendasi 8 Juli-nya itu, ORI dengan tegas mengklasifikasikan tindakan Walikota menerbitkan SK Walikota Nomor 645.45-137 tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 sebagai ***"perbuatan melawan hukum dan pengabaian kewajiban hukum"***

Didalam bagian nomor 2 dari surat ORI kepada Presiden dan DPR, ORI menyatakan bahwa alasan ***"...Walikota Bogor tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI dengan alasan terdapat kasus tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan pernyataan tidak keberatan dari warga yang merupakan salah satu syarat pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Taman Yasmin yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor" adalah "tidak dapat diterima..."*** oleh ORI. Sebab, berdasarkan pemeriksaan berbagai dokumen hukum dan keterangan hukum yang ada, ***"...putusan pengadilan pidana pemalsuan tersebut tidak terkait proses administrasi Izin mendirikan Bangunan GKI Taman Yasmin karena surat tidak keberatan warga yang diajukan jemaat GKI untuk memperoleh IMB adalah surat pernyataan tidak keberatan warga tanggal 10 Maret 2002 dan bukan surat pernyataan tidak keberatan warga tanggal 15 Januari 2006 yang dipidanakan"***

Pemaparan hasil pemeriksaan ORI diatas sungguh membesarkan hati jemaat setelah sekian lama jemaat dilanda fitnah kejam dan sistematis seakan proses pendirian rumah ibadah GKI di Taman Yasmin dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum. Kini jelaslah, siapa yang telah melawan hukum dan siapa korban akibat tindakan melawan hukum tersebut.

Dilapangan, akibat penyesatan informasi dan fitnah pada gereja, terjadilah upaya-upaya pembangkitan kebencian massa pada jemaat GKI di Taman Yasmin yang mengancam keselamatan jemaat. Ancaman ini bukan kali pertama diterima gereja. Untuk semua hal ini, menjadi kewajiban Walikota untuk meluruskan dan memperbaiki semua situasi ini dan mencegah terjadinya kekerasan pada jemaat dengan bekerja sama dengan instansi keamanan setempat di Bogor. Namun apapun yang mungkin terjadi, yang utama adalah, kami segenap jemaat GKI di Bogor menyerahkan hidup dan mati kami kepada Tuhan, sumber Kehidupan di dunia ini.

Kami juga berdoa agar pemerintah pusat segera dapat mendisiplinkan Walikota Bogor demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk ini dan demi menjaga supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia. Sebagai anak sah bangsa yang besar ini, kami berharap dan menyeru pada Walikota Bogor, Gubernur Jabar, Presiden dan DPR: ***"Tegakkanlah Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Biarkanlah kami beribadah dengan damai digereja kami sendiri yang sah"***

Tak akan bosan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dan nyata yang selalu diberikan saudara /saudara sebangsa dan setanah air kami, yang berasal dari beragam agama, kepercayaan dan suku bangsa yang berbeda-beda, agar kami dapat memperoleh hak kami beribadah di gereja kami yang sah. Sungguh, doa dan perjuangan ini bukan sekedar untuk GKI Yasmin semata, tetapi untuk mempertahankan warisan yang diberikan para pendiri bangsa yang telah memerdekakan negeri ini secara bersama-sama, yaitu sebuah Indonesia yang adalah rumah bersama bagi semua.


Doa tulus kami selalu bagi perdamaian dan kesejahteraan Indonesia kita.

Semoga Tuhan memberkati Indonesia.

**Bogor, 14 Oktober 2011**

**Hormat kami,**

Majelis Gereja Kristen Indonesia,  
Jl. Pengadilan 35 Bogor



**Pdt. Ujang Tanusaputra**  
Ketua Umum



**Pnt. Diah Renata Anggraeni**  
Wk. Sekretaris Umum

Untuk informasi dan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi:

*Bp. Bona Sigalingging (08121116660), Ibu Dwiati Novitarini (08111103276)*